

No	Komponen	Uraian
1	2	3
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat Pernyataan Praktik; 5. Pas foto berwarna; 6. Ijazah Dokter Hewan; 7. Surat Rekomendasi dari pengurus organisasi profesi dokter hewan setempat; 8. Surat pernyataan bersedia menjadi Dokter Hewan.



No	Komponen	Uraian
1	2	3
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter Hewan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami Izin Praktik Dokter Hewan; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang



No	Komponen	Uraian
1	2	3
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. PENUTUPAN IZIN OPERASIONAL APOTEK/ TOKO OBAT

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penutupan Izin Operasional Apotek/Toko Obat; 2. Surat Izin Apotek/Toko Obat Asli; 3. Daftar Obat-Obat yang dijual; 4. Daftar perlengkapan administrasi yang masih terdapat di asarana (termasuk resep selama operasional Apotek/Toko Obat); 5. Laporan SIPNAP 3 bulan terakhir; 6. Identitas Pemohon (KTP); 7. Pakta integritas bermaterai Rp 10.000; 8. Nomor Induk Berusaha (NIB dari sistem OSS);
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait

